

SURAT KEPUTUSAN
SENATSEKOLAH TINGGI PERIKANAN
No: SK.65/STP/SENAT/VIII/2004

tentang

KODE ETIK DOSEN
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN JAKARTA



SEKOLAH TINGGI PERIKANAN
JAKARTA
2004

KODE ETIK DOSEN

MUKADIMAH

Dengan rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, Senat Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta berusaha melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur peradaban manusia dalam bentuk Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta.

Dosen sebagai pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi Jakarta adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Ketua STP dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Dalam menjalankan profesinya, seorang dosen dengan tekun dan berkelanjutan memperdalam dan mengembangkan wawasan ke ilmuannya untuk disebarluaskan terutama kepada taruna serta diabdikan kepada masyarakat, dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan. Dosen senantiasa berusaha bersikap positif dan kreatif untuk menunjang dan memajukan kegiatan akademik.

Maka dengan dasar itu disusunlah perangkat kode etik untuk sejauh mungkin dihayati dan dijadikan pedoman didalam melaksanakan tugas.

**SURAT KEPUTUSAN
SENAT SEKOLAH TINGGI PERIKANAN
NOMOR : SK.65/STP/SENAT/VIII/2004**

**TENTANG
KODE ETIK DOSEN
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN JAKARTA**

KETUA SENAT SEKOLAH TINGGI PERIKANAN JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan tata laksana Dosen Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan tata tertib Dosen Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta maka perlu disusun Kode Etik Dosen;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Kode Etik Dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 22 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30, tanggal 10 Juli 1990, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1993, tentang pendirian Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.33/MEN/2003 tanggal 18 September 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.04/MEN-KP/Kp.430/2004 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Perikanan;
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Nomor : B.109/STP/Kep/TU.111/III/2005 tentang Senat Sekolah Tinggi Perikanan;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Nomor : B-55/STP/Kep/TU.111/IV/2005, tentang Penunjukan Komisi-Komisi Senat Sekolah Tinggi Perikanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KODE ETIK DOSEN SEKOLAH TINGGI PERIKANAN JAKARTA

**BAB I
PROFESI DAN INTEGRITAS**

Pasal 1

Dosen beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pasal 2

Dosen bersikap jujur, membela kebenaran, disiplin, menjunjung tinggi moral dan etika serta memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan manusia seutuhnya.

Pasal 3

Dosen pada hakekatnya mengemban dua profesi yaitu sebagai pendidik dan ilmuwan.

Pasal 4

Sebagai ilmuwan, dosen senantiasa berusaha meningkatkan profesionalismenya dengan berupaya menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.

Pasal 5

Sebagai pendidik, dosen berpedoman pada prinsip Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.

Pasal 6

Dosen menjunjung tinggi sikap tolong-menolong sesama kolega, menghargai penemuan dan pendapat sivitas akademika lain, serta tidak pernah merasa pendapatnya selalu yang paling benar.

Pasal 7

Dosen menjunjung tinggi kebebasan akademik sesuai norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 8

Dosen dianjurkan menjadi anggota dan atau pengurus suatu organisasi profesi untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan ketrampilannya.

Pasal 9

Dosen melaksanakan tugas yang dibebankan oleh atasan struktural maupun atasan fungsional dengan sebaik-baiknya.

Pasal 10

Apabila seorang dosen diberi tugas untuk memberikan penilaian atau pendapat tentang kerjanya, termasuk pimpinan dan rekan yang lebih senior, hendaknya dapat bersikap jujur dan berani serta menyampaikannya dengan cara-cara yang arif dan bijaksana.

Pasal 11

Dosen senantiasa mematuhi perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Dosen senantiasa menjaga keharmonisan, keutuhan, kelestarian dan kesejahteraan keluarga serta sosialnya di masyarakat.

BAB II DHARMA PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 13

Dengan memenuhi kewajibannya dalam mendidik taruna dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Dosen senantiasa mengajar dan memberikan layanan pembimbingan akademik kepada taruna dengan cara terbaik.

Pasal 15

Dosen selalu meningkatkan kemampuannya dalam proses belajar mengajar.

Pasal 16

Dosen tidak mengharapkan balas jasa dari taruna.

Pasal 17

Menjalin hubungan baik antara dosen dan taruna untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, dan harus dibedakan dari keakraban yang bersifat pribadi.

Pasal 18

Dosen tidak berlaku diskriminatif terhadap taruna atas dasar suku, ras, agama, latar belakang dan sifat taruna.

Pasal 19

Dosen tidak dibenarkan meminta kepada taruna untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak berkaitan dengan proses pendidikan.

BAB III DHARMA PENELITIAN

Pasal 20

Dosen senantiasa melakukan penelitian untuk meningkatkan kemampuan diri maupun institusi.

Pasal 21

Dosen hanya mempublikasikan hasil karya ilmiah yang sejauh kesadarannya merupakan pekerjaan yang original.

Pasal 22

Dosen tidak boleh sebagai plagiat KIPA, atau karya ilmiah taruna dibawah bimbingannya sebagai karya yang dilakukannya sendiri.

Pasal 23

Pencantuman nama dosen sebagai salah seorang penulis suatu artikel harus disesuaikan dengan kontribusi yang telah diberikannya dalam pemikiran, pengerjaan dan penulisan artikel tersebut.

Pasal 24

Dosen terlibat dalam suatu penelitian yang memungkinkan dirinya untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 25

Dosen harus bersifat obyektif dalam melakukan penelitian maupun menilai hasil penelitian/karya ilmiah/seni orang lain.

Pasal 26

Dosen wajib berusaha mempublikasikan hasil penelitian/tulisan dalam jurnal penelitian pada tingkat STP, nasional atau internasional dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Dosen tidak boleh mempublikasikan karya ilmiah yang sama berulang-ulang.

Pasal 28

Dosen tidak boleh mempublikasikan hasil penelitian yang bersifat rahasia, dan menyinggung perasaan suku, ras dan agama tertentu.

Pasal 29

Dosen wajib menghargai hak atas kekayaan intelektual, antara lain dengan tidak melakukan plagiat, mengutip tulisan atau gambar tanpa izin/menyebut sumbernya

Pasal 30

Dosen senantiasa melakukan penelitian terapan yang bermanfaat bagi masyarakat nelayan/perikanan dan kelautan serta kelestarian lingkungan (Pasal 20, 24, 30, 34 didekatkan/berurutan)

Pasal 31

Penemuan teknologi baru yang dibiayai/dilaksanakan oleh STP wajib diusahakan untuk mendapat hak kekayaan intelektual atas nama STP

Pasal 32

Dosen dapat memanfaatkan sarana penelitian yang ada di STP secara bertanggung jawab dengan mematuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 33

Dosen tidak dibenarkan menerima janji dan atau imbalan yang dapat mengurangi objektivitas terhadap proses dan hasil penelitian

Pasal 34

Dalam pelaporan suatu penelitian, baik lisan maupun tulisan, dosen senantiasa mengacu kepada kebenaran ilmiah.

BAB IV DHARMA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pasal 35

Sesuai dengan profesinya, dosen STP melaksanakan pengabdian pada masyarakat untuk berperan serta mensukseskan pembangunan nasional, secara umum dan pembangunan perikanan pada khususnya.

Pasal 36

Dalam melakukan pengabdian pada masyarakat, dosen selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat.

BAB V
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 37

Bagi dosen yang terbukti berprestasi istimewa dapat diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 38

Dosen wajib mengindahkan Kode Etik ini. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan berdasarkan rekomendasi dari Senat STP.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 39

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Agustus 2004

SENAT SEKOLAH TINGGI PERIKANAN
KETUA,

ttd

Dr. Ir. Iin Siti Djunaidah, M.Sc
NIP. 080 039 292